

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dengan menghubungkan teori dan temuan, kemudian dibahas dalam pembahasan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

Prosedur dan syarat penghentian penyelidikan sudah sangat baik diatur dalam peraturan di ruang lingkup kepolisian negara republik Indonesia yakni dalam Surat edaran kepala kepolisian nomor SE/7/VII/2018 yang mengatur tentang penghentian penyelidikan, yang sebelumnya belum pernah diatur dalam aturan mana pun. Kemudian mengenai penanganan perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif yang merupakan sebuah pembaharuan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, kepolisian juga sudah mengatur itu pada awalnya dalam surat edaran kepala kepolisian nomor SE/8/VII/2018 yang mengatur tentang penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana, yang kemudian dikukuhkan ke dalam peraturan Polri nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Hal ini merupakan kemajuan dalam sistem peradilan pidana di mana konsep penghukuman digantikan dengan konsep pemulihan. Namun belum ada aturan dasar dalam sistem peradilan pidana yang secara khusus mengatur mengenai keadilan restoratif.

Setelah diuraikan mengenai faktor yang dapat mempengaruhi penerapan keadilan restoratif pada tahap penyelidikan hampir semua faktor tidak menghambat penerapan keadilan restoratif dalam penyelidikan di kepolisian, hanya saja dalam faktor hukum perlu dibuat sebuah undang-undang yang mengatur mengenai keadilan restoratif secara komprehensif sebagai dasar dari aturan-aturan di bawahnya yang juga mengatur mengenai keadilan restoratif. Selain itu yang faktor yang perlu di *improve* adalah faktor masyarakat dan faktor kebudayaan, di mana masyarakat perlu diedukasi melalui sosialisasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum mengenai konsep baru dalam sistem peradilan pidana yaitu konsep pemulihan atau keadilan restoratif, agar ke depannya masyarakat jika menemukan

permasalahan hukum yang terhitung masalah ringan tidak perlu menempuh proses hukum pidana melainkan dapat diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif.

B Saran

Bahwa setelah penulis menguraikan keseluruhan penelitian yang penulis lakukan, maka penulis memberikan saran bagi instansi terkait maupun bagi peneliti berikutnya yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai bahasan yang serupa sebagai berikut :

1. Bahwa karena belum ada aturan dasar bagi penerapan keadilan restoratif yang diatur secara khusus dalam system peradilan pidana di Indonesia maka penulis menyarankan kepada pembentuk undang-undang untuk membentuk undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai penerapan keadilan restoratif, atau menambahkan bagian mengenai keadilan restoratif dalam Revisi Undang-undang Hukum Acara Pidana serta karena masyarakat belum mengenal secara pasti mengenai penerapan keadilan restoratif, maka aparat penegak hukum harus mengedukasi masyarakat melalui sosialisasi tentang penerapan keadilan restoratif dalam system peradilan pidana.
2. Serta kepada peneliti selanjutnya penulis menyarankan agar meneliti mengenai keadilan restoratif melalui penelitian dengan menggunakan metode penelitian, sudut pandang, ataupun objek penelitian yang berbeda supaya dapat ditemukan pengetahuan atau temuan baru dalam pembahasan mengenai keadilan restoratif di Indonesia.